

## BAB III

### TINJUAN UMUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

#### A. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) merupakan bentuk yang begitu populer dari semua bentuk usaha bisnis. Perseroan Terbatas masuk ke dalam ranah Hukum Perusahaan yang mana penjelasan resmi tentang definisi perusahaan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.<sup>1</sup> Pengaturan tentang Perseroan Terbatas semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi, ketentuan tentang perseroan terbatas dalam kitab ini kemudian tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-undang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang khusus mengatur tentang perseroan terbatas.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang mandiri yang oleh undangundang diberi “*standi persona*”. Perseroan Terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri disamping manusia selaku orang perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan hukum”.<sup>3</sup> Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legalentity*.<sup>4</sup> Dalam sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan yakni teori fiksi, teori individualisme, teori simbolis, teori realistik, teori ciptaan diri sendiri, teori kesatuan bisnis, dan teori kontrak.<sup>5</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary, company* atau perusahaan meliputi juga korporasi dan badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk di dalamnya persekutuan, bahkan suatu

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h.67.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Pengantar hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.36.

<sup>3</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 28.

<sup>4</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), h. 127.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 3.

kumpulan dana milik bersama (*trust fund*).<sup>6</sup> Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki makna yang lebih luas dari korporasi yang merujuk pada perseroan terbatas.

Selanjutnya *Black's Law Dictionary*, merumuskan *corporation* sebagai berikut:<sup>7</sup>

*An entity (a business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indentifinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indentifinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*

Berdasarkan rumusan diatas, maka korporasi dapat diartikan sebagai badan hukum yang dipersamakan dengan manusia. Dalam hal ini semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaannya sendiri, terlepas dari harta kekayaan para pemegang sahamnya.

Suatu perusahaan dikatakan sebagai Perseroan Terbatas apabila bentuk pertanggung jawaban dari masing-masing pendirinya adalah bersifat terbatas pada jumlah nominal harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, yang dinamakan dengan *corporation* adalah:<sup>9</sup>

*A corporation is a legal entity (technically, a juristic person) which has a legal personality distinct from those of its members.*

*The defining legal rights and obligations of a corporation consist of the capacities (i) to sue and to be sued, (ii) to have asets, (iii) to employ agents, (iv) to engage in contracts, and (v) to make by-laws governing its internal affairs.*

---

<sup>6</sup>Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary, 8th edition*, (St.Paul, West,2004), h. 298.

<sup>7</sup>*Ibid*, h.365

<sup>8</sup>Helen J.Bond dan Peter Kay*Business Law: 2nd Edition*, (London: Blackstone Press Limited, 1995), h.309.

<sup>9</sup>Dikutip dari <http://en.wikipedia.org/wiki/corporations>.

Dari pengertian diatas, terdapat lima kapasitas yang dimiliki oleh suatu perseroan terbatas, yaitu:

1. Dapat digugat dan menggugat
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan yang dimaksud disini adalah harta milik bersama, dari satu kesatuan suatu badan hukum, yang dapat dicatatkan atas nama perseroan itu sendiri dan hal ini menandakan bahwa perseroan adalah subjek hukum yang mandiri
3. Dapat memberikan kuasa
4. Dapat membuat perjanjian, tentunya dengan segala akibat hukumnya
5. Mampu membuat peraturan untuk mengatur kehidupannya sendiri.

Senada dengan rumusan sebelumnya, Steward Kyd juga menegaskan bahwa korporasi atau perseroan terbatas adalah kumpulan dari sejumlah manusia dalam suatu kesatuan, dengan jangka waktu eksistensi yang abadi dalam bentuk yang tidak nyata (*artificial*), memiliki kemampuan bertindak sebagaimana layaknya seorang individu, orang perorang, dapat memiliki ataupun melepaskan kepemilikan suatu benda, membuat perjanjian dan perikatan serta hak-hak lain sebagaimana diberikan oleh peraturan yang membentuk atau yang mengaturnya.<sup>10</sup>

Selain itu, konsepsi yang dimunculkan dari perseroan terbatas sebagai suatu bentuk *modern business corporation* setidaknya memiliki tiga karakteristik tambahan yaitu:

1. Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham-saham yang dapat dengan mudah dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

2. Mempunyai masa hidup yang abadi dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya, dan dapat terus berlanjut meskipun pemegang sahamnya meninggal dunia
3. Memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*), dalam artian sifat tanggung jawabnya terbatas terhadap para pengurusnya, namun tidak hanya terbatas pada pemegang saham, dan tidak hanya untuk tanggung jawab perdata melainkan juga tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan.

Bila dilihat secara yuridis, pengertian mengenai perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan mengacu pada beberapa definisi tersebut diatas, maka pada dasarnya suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yakni subjek hukum *artificial*, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berartimenjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan.

---

<sup>11</sup>Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h.11.

3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

## **B. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. Namun demikian ada satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR, yaitu CSR ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan. Dan semua itu dilakukan dengan motifasi yang beragam, tergantung pada cara melihat dan memaknai CSR itu sendiri. Rumusan CSR baik oleh para ahli maupun lembaga-lembaga tetap terjadi perbedaan karena mereka melihat dari perspektif subyektivitas masing-masing.

Selain itu terminology juga menunjukkan perbedaan, meskipun maknanya dipersamakan dengan CSR dan penggunaannya, sering dipergantikan. Menurut Business for Social Responsibility, USA penggunaan terminologi *business responsibility*, *corporate*

*citizenship*, dan *business citizenship* juga dipakai untuk merujuk pengertian CSR. Sedangkan di Indonesia sendiri terminology CSR ini juga sering dipadankan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial korporasi dan tanggung jawab sosial dunia usaha. Untuk itu harus ada terminology mana yang disinonimkan dengan CSR tersebut.<sup>12</sup>

Pengertian CSR dalam konteks Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama.

Pengertian CSR menurut penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab social perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Pengertian CSR dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Rumusan CSR dari penjelasan UUPM dan rumusan CSR dalam UUPT juga melihatkan belum adanya kesatuan bahasa yang memaknai CSR tersebut. Kedua undang-undang ini memakna terminology CSR pada titik pandang yang berbeda. UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana ia melakukan aktivitas usahanya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam sustainable economic development. Selain itu UUPT juga

---

<sup>12</sup>Busyra Azheri dan Isa Whyudi, *Corporate Socil Reasponsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), h. 31.

memisahkan antara tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dengan tanggung jawab lingkungan (*environment responsibility*). Pada hal dalam makna CSR yang selama ini dikenal secara umum di mana aspek lingkungan merupakan salah satu aspek selain aspek ekonomi dan sosial dari tanggung jawab sosial itu sendiri.<sup>13</sup>

Selain perbedaan tersebut, bila dianalisa lebih jauh lagi mengenai pemaknaan CSR ini akan menimbulkan konsekwensi yuridis pada tataran implementasinya. UUPM hanya menjelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab social yang “melekat” pada setiap perusahaan penanaman modal. Kata melekat di sini mengandung makna bahwa CSR itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh perusahaan tanpa ada batasan bidang usaha dan bentuk badan usaha perusahaan di maksud. Sedangkan dalam Pasal 74 UUPT hanya menekankan pada perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja. Atas dasar ketentuan ini timbul pertanyaan yaitu bagaimana dengan perusahaan yang bukan dalam bentuk PT yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Jadi dengan adanya perbedaan rumusan dan pemaknaan CSR dalam UUPM dan UUPT akan menimbulkan konflik hukum, konflik hukum ini akan berdampak pada konsekwensi wujud dan implementasai CSR itu sendiri. Kalau pembentuk undang-undang menekankan agar CSR bersifat imperative, yang terjadi justru sebaliknya di mana ketentuan CSR dalam UUPM dan UUPT jadi kehilangan maknanya, sehingga implementasinya amat tergantung pada persepsi dan visi perusahaan yang bersangkutan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h.32.

### **C. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Adapun dasar hukum perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007, menerangkan mengenai aturan Program Kementrian (PK), sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 membahas mengenai bantuan terhadap peningkatan usaha kecil, dan Program Bina Lingkungan (BL) diatur dalam Pasal 1 ayat 7, dimana ruang lingkup BL diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelastarian alam.
2. Peraturan yang mengikat Perseroan Terbatas (PT), yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang manangani bidang atau berkaitan dengan SDA, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajaran, ayat 3 mengenai sanksi dan ayat 4 aturan lanjutan.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan”.
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
5. *ISO 26000 tentang standar dan pengaduan Social Responsibility*  
Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9001 : 2000 dan 14001:2004. ISO 26000 hanya sebagai *guidance*. ISO 26000 mencakup beberapa aspek berikut:

- a. ISO 26000 menyediakan panduan mengenai tanggungjawab sosial kepada semua bantuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi untuk: Mengidentifikasi prinsip dan isu; menyatukan, melaksanakan dan memajukan praktek tanggung jawab sosial; mengidentifikasi dan pendekatan / pelibatan dengan para pemangku kepentingan; mengkomunikasikan komitmen dan performa serta kontribusi terhadap pengembangan berkelanjutan.
  - b. ISO 26000 mendorong oerganisasi untuk melaksanakan aktivitas lebih sekedar dari apa yang diwajibkan.
  - c. ISO 26000 menyempurnakan/ melengkapi Instrumen dan inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial.
  - d. Mempromosikan terminologi umum dalam kingkup tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.
  - e. Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial suatu organisai.
  - f. Prinsip ketaatan pada hukum / *legal compliance*, prinsip penghormatan terhadap instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip pnghormaan terhadap keanekaragaman.
6. Peraturan Terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas setidaknya ada tujuh hal yang termuat dalam PP ini. *Pertama*, mengenai CSR itu sendiri. Berlakunya PP ini menjadikan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal itu

tertuang dalam Pasal 2 PP 43/2012. Pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan CSR menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam. *Kedua*, aturan PP ini menyatakan seperti Pasal 3 ayat (2) kewajiban CSR dilakukan baik didalam maupun diluar lingkungan perseroan. *Ketiga*, CSR dilaksanakan oleh direksi perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan setelah disetujui dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undngan. Demikian Pasal 4 ayat (1) dan pada ayat (2) rencana kerja tahunan memuat rencana kerja kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk CSR. *Keempat*, penyusunan dan penetapan rencana kerja tahunan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, diharuskan untuk memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Realisasi anggaran guna CSR di perhitungkan sebagai biaya perseroan. *Kelima*, pelaporan kegiatan CSR, seperti Pasal 6, dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Kemudian dipertanggungjawabkan pada RUPS. *Keenam*, seperti yang termuat dalam pasal 7 menyatakan perseroan yang tidak melakukan kegiatan CSR dikenai sanksi dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undngan. Yaitu segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sebaliknya, Isu *Ketujuh*, dalam PP ini terutama Pasal 9 mengamanatkan agar perseroan yang telah melaksanakan CSR dapat diberi penghargaan<sup>14</sup>.

#### **D. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Sebenarnya apa yang di harapkan dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*?

Selain memberdayakan masyarakat, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan,

---

<sup>14</sup>Leo wisnu supapto, "CSR ditugaskan menjadi Beben Perseroan" [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), terakhir di akses tanggal 14 april 2014

jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah.

Manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat antra lian<sup>15</sup>:

1. Mempertahankan dan mendongkrak refutasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi oprasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembungan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
8. Memperbaiki hungungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

### **E. Pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya ketertiban perusahaan dalam program CSR antara lain<sup>16</sup>:

1. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa *servive*, maka perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah.

2. Terbatasnya sumber daya alam

Dengan adanya sumber daya alam sangat terbatas, maka usaha perusahaan juga harus menggunakan SDA se efisien mungkin.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 6

<sup>16</sup>Sony Keraf, *Etika bisnis tuntutan dan relevensinya*, (yogyakarta: Kanisius, 1998), h.129-132

3. Menciptakan lingkungan sosial yang baik, CSR yang di implementasikan perusahaan akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang.

4. Mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan.

Bisnis sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat kehidupan moral dan budaya masyarakat. Maka kekuasaan besar ini harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial bisa di kendalikan.

5. Keuntungan jangka panjang.

Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. Karena perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif di mata masyarakat. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan di penuhi.

## **F. Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Carrol (1979) menjelaskan komponen-komponen tanggung jawab sosial perusahaan kedalam empat katrgori, yaitu *economic responsibilities*, *ethical responsibilities*, *legal responsibilities*, dan *discretionary responsibilities*, adapun pengertian dari masing-masing kategori tanggung jawab sosial tersebut adalah sebai berikut<sup>17</sup>.

1. *Economic responsibilities*. Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri atas aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.

2. *Ethical responsibilities*. Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis.

Menurut Epstein (1989: 584-585), etika bisnis menunjukkan refleksi secara moral yang


---

<sup>17</sup>Ismail solihin, *Corporate Social Responsibility from charity to sustainability*, (Jakarta: Salemba empat, 2009), h.21.

dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun kelembagaan (organisasi) untuk menilai sebuah isu dimana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak, serta memiliki kegunaan (utylitas) atau tidak.

3. *Legal responsibilities*. Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dimana hukum dan peraturan tersebut hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. Sebagai contoh, ketaatan perusahaan dalam membayar pajak, mematuhi undang-undang tenaga kerja, dan sebagainya merupakan tanggung jawab hukum perusahaan.
4. *Discretionary responsibilities*. Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut di penuhi, oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat Filantropis.

Terkait dengan keempat bentuk-bentuk CSR diatas, dapat di gambarkan hirarki sebagai berikut ini, Gambar 3.0



Sumber: Archie B. Carrol.

Piramida diatas menunjukkan secara jelas, bahwa yang menjadi dasar pada CSR adalah tanggung jawab ekonomi, karena suatu perusahaan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh profit/ keuntungan. Karena kalau sudah ada keuntungan yang didapat, barulah perusahaan bisa melakukan CSR yang lain. Yang setingkat diatas tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab legal, yang artinya perusahaan dalam melakukan segala kegiatan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar hukum.

Diatas tanggung jawab hukum adalah ada tanggung jawab etik, peraturan-praturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, yang paling tinggi adalah kewajiban Filantropis yaitu perusahaan beritikad baik kepada masyarakat untuk mensejahterakan melalui program-program yang telah dibuat.

Pada dasarnya bentuk tanggung jawab usaha bisnis dapat beraneka ragam dari yang bersifat *Charity* sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan komunitas (*community development*). *Community development* adalah kegiatan pengembangan komunitas yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses komunitas guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan kualitas kehidupan yang baik<sup>18</sup>.

Maka ada tiga bentuk CSR dari sudut pandang pelaku usaha<sup>19</sup>:

1. *Public relation*

Yaitu usaha yang menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. sehingga akan tertanam *Image* komunitas bahwa

---

<sup>18</sup>Bambang Rudito & Melia Famiola, *Etika Bisnis dan tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Seins, 2007), h. 234

<sup>19</sup>*Ibit.*, h. 210-212

perusahaan tersebut hanya melakukan kegiatan sosial, biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk.

## 2. *Strategi defensif*

Usaha yang dilakukan guna untuk menangkis anggapan negatif komunitas luas yang sudah tertanam pada perusahaan tersebut. jadi usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan negatif dengan mengubah hal yang baru yang bersifat positif.

## 3. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan baik yang merupakan Visi perusahaan.

### **G. Pro dan Kontra terhadap CSR**

Walaupun banyak yang mendukung pelaksanaan CSR ini ada juga kelompok yang kontra dan tidak setuju CSR ini dilakukan sehingga menimbulkan kontroversi

#### 1. Kelompok yang mendukung CSR

Kelompok ini berkeyakinan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap bisnis sudah berubah. Perusahaan korporasi ini saat ini di pandang bukan lagi merupakan suatu entitas independen yang hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Mereka juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas dimana masyarakat secara luas telah turut membentuk hukum undang-undang yang mengatur perilaku bisnis perusahaan korporasi, serta masyarakatlah yang mendukung keberadaan perusahaan korporasi dengan menjadi pembeli barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, para pendukung CSR berkeyakinan bahwa perusahaan korporasi bukan semata-mata hanya merupakan institusi ekonomi, masyarakat secara luas menerima dengan baik bahkan mendukung seandainya pelaku terlibat dalam permasalahan sosial<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup>Ismail solihin, *Corporate Social Responsibility from charity to sustainability*, (Jakarta: Salemba empat, 2009), h. 36

Tabel.3.0

Argumen yang setuju CSR

**Ekspektasi Publik**

Opini publik saat ini mendukung aktifitas bisnis yang mengejar tujuan-tujuan ekonomi dan juga berbagi sosial.

**Laba Jangka Panjang**

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial cenderung memiliki laba juga panjang yang lebih aman.

**Kewajiban Etis**

Pelaku bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial karena tindakan-tindakan yang bertanggung jawab merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan.

**Kesan Publik (*Publik Image*)**

Pelaku bisnis dapat menciptakan kesan publik yang baik bila mereka memiliki tujuan-tujuan sosial.

**Menciptakan lingkungan yang lebih baik**

Keterlibatan perusahaan besar dapat membantu pemecahan masalah-masalah sosial yang rumit

**Menyeimbangkan antara tanggung jawab dan kekuasaan**

Perusahaan besar memiliki kekuasaan yang amat besar sehingga tanggung jawab yang besar dalam jumlah sepadan perlu dimiliki oleh perusahaan sebagai penyeimbang atas kekuasaan yang sangat besar tersebut

**Kepentingan pemegang saham**

Tanggung jawab sosial akan meningkatkan harga saham perusahaan dalam jangka panjang.

**Kepemilikan Terhadap Sumber Daya**

Perusahaan korporasi memiliki sumber daya yang mendukung proyek-proyek publik dan proyek amal yang membutuhkan bantuan perusahaan.

**Mencegah lebih baik dari pada mengobati**

Para pelaku bisnis harus mewaspadaai masalah sosial yang ditimbulkan dari operasi perusahaan sebelum praktik operasi perusahaan dikoreksi secara besar-besaran oleh publik yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan

**Mencegah Regulasi Tambahan dari Pemerintah**

Dengan tanggung jawab secara sosial, pelaku bisnis dapat mengharapkan adanya regulasi dari pemerintah dalam jumlah yang lebih sedikit.

Sumber :Staphen dan Robbins dan Mery Coulter, 2003, management, edisi ke-7, prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, h 114.

2. Kelompok yang menentang CSR.

Kritik terhadap pelaksanaan kegiatan CSR pada dasarnya dapat di kelompokkan kedalam dua kategori, yaitu sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. CSR dapat menghambat operasi pasar bebas (*Free market*)
- b. Pelaksanaan CSR sering kali hanya bersifat sinis (*Cynical*) bahkan mementingkan kepentingan perusahaan sendiri (*Selfish*).

Fridman hanya membenarkan pelaksanaan CSR bila alokasi sumber daya perusahaan yang dilakukan untuk program CSR memberikan kontribusi bagi optimalisasi laba perusahaan yang sama dengan aktivitas alokasi sumber daya dilakukan perusahaan tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan alokasi sumber daya untuk aktivitas lain yang bisa memberikan kontribusi yang sebanding dengan alokasi sumber daya aktivitas lain yang bisa memberikan kontribusi terhadap maksimalisasi laba perusahaan, maka dalam hal ini manajer perusahaan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham<sup>22</sup>.

CSR dianggap hanya bersifat sinis dan selfish, kelompok ini mengkritik pelaksanaan CSR oleh berbagai perusahaan korporasi di dunia yang hanya bertujuan untuk meningkatkan reputasi mereka di mata publik maupun pemerintah dan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas<sup>23</sup>.

Dibawah ini adalah tabel yang berisi argumen-argumen kelompok yang menentang CSR.

Tabel 3.1  
Argumen yang menentang CSR

<b>Ketidak Jelasan Tujuan</b>
-------------------------------

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 39

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 39

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 39

Menejer tujuan sosial akan mengakibatkan ketidak jelasan penciptaan tujuan utama perusahaan yakni produktivitas secara ekonomi (*econimicproduktivity*)

### **Beban Biaya**

Berbagai pelaksanaan program CSR merupakan beban biaya yang harus ditanggung perusahaan.

### **Perusahaan Memiliki Kekurangan Keahlian dalam Mengelola CSR**

Pimpinan perusahaan pada umumnya memiliki keahlian yang kurang untuk menangani berbagai permasalahan sosial.

Sumber : Staphen dan Robbins dan Mery Coulter, 2003, management, edisi ke-7, prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, h 114.

## **H.Sejarah CSR di PT. Regunas Agri Utama**

PT. Regunas Agri Utama mulai berdiri tahun 1992, sejak lama konsep CSR populer PT. Regunas Agri Utama telah sering melakukan kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai bantuan-bantuan pendirian Mesjid, Sarana Olahraga, bantuan bencana alam (kebakaran) bantuan beasiswa dll, kegiatan itu dilakukan hanya berdasarkan kerelaan dan belum begitu berkembang.

Kemudian muncul Undang-undang tahun 2007 yang mengatur tentang CSR, PT. Regunas Agri Utama sadar bahwa masyarakat berperan penting dalam keberlangsungan usahanya, tapi antara 2007-2010 masih hanya terdapat perbincangan-perbincangan seputar CSR, pada tahun 2011 lah CSR mulai dikonsepskan dan dibuat berita acaranya di hadapan Notaris, sepanjang tahun 2011 program CSR mulai di jalankan walaupun ada beberapa program yang masih belum berjalan dengan baik<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Roni irawan (Pegawai Corporate dan Secretary PT. Regunas Agri Utama), *Wawancara* tanggal 18 April 2014

## **I. Landasan Hukum CSR PT. Regunas Agri Utama**

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1)  
“..... Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan... dst”
2. Akta Notaris No.91 Tanggal 30 Mai 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Zhul Kipli,SH.MKn tentang berita acara Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Perseroan Terbatas “PT. Regunas Agri Pembangaunan Daerah Riau Indragiri Hulu” diangkat PT. Regunas Agri Utama” yang menetapkan dana Program Kemitraan dan bina Lingkungan PT. Regunas Agri Utama.
3. Akta Notaris No.91 Tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Kartijono,SH. tentang berita acara Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Perseroan Terbatas “PT. Regunas Agri Pembangaunan Daerah Riau Indragiri Hulu” diangkat PT. Regunas Agri Utama” yang menetapkan menyetujui dan mengesahkan kebijakan penggunaan dana CSR PT. Regunas Agri Utama.

## **J. Visi dan Misi CSR PT. Regunas Agri Utama**

Adapun Visi dan Misi CSR PT. Regunas Agri Utama adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

### 1. Visi

Sebagai program kerja yang mampu menjalankan Amanah perusahaan dalam tugas dan tanggungjawab mengelola program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mendukung terciptanya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, sosial, ekonomi yang berkelanjutan , perlindungan ketenaga kerjaan.

### 2. Misi

---

<sup>25</sup> Sumber: Dokumen PT. Regunas Agri Utama

Melalui program CSR misinya adalah berperan aktif dalam :

- a. Memberdayakan, memperbaiki mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan usaha perkebunan agar menjadi tangguh dan mandiri
- c. Membangun sikap kepedulian lingkungan dan kelestarian alam;
- d. Menggencarkan program kemitraan.
- e. Meningkatkan program Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Persamaan Gender ketenaga kerjaan.

## **K. Perinsip Pengolaan**

Dalam melakukan aktifitasnya PT. Regunas Agri Utama menerapkan 3 prinsip pengolaan, yaitu<sup>26</sup>:

1. *Accountability* yaitu pencapaian sasaran baik kejelasan fungsi, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban di dalam pengolan dana maupun manfaat dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar dapat terlaksana dengan baik.
2. *Transparancy* yaitu segala proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan ketentuan dan informasi baik tata cara, evaluasi, dan penetapan sasaran terbuka bagi pemegang saham dan seluruh stakeholder.

*Responsibility* yaitu kesesuaian dalam tanggung jawab pengolaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap aturan yang berlaku

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,